BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 423.7/211 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH DASAR
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0045/BSNP/II/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Dasar Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Dasar Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Dasar Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. melakukan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam sosialisasi dan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Sekolah Dasar;

b. melaksanakan sosialisasi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke seluruh Sekolah Dasar;

c. menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN);

d. melakukan pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) Sekolah Dasar;

e. mengirimkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke Satuan Pendidikan untuk divalidasi;

f. menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan Pendidikan;

g. mencetak kartu peserta Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Sekolah Dasar;

h. mengoordinasikan pelatihan penulisan soal, perakitan soal, dan penskoran bagi guru-guru dengan melibatkan ahli penilaian dari Kementerian;

i. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama;

j. menerima 20% (dua puluh persen) - 25% (dua puluh lima persen) soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan diteruskan kepada Kelompok Kerja Guru (KKG);

k. menetapkan Kelompok Kerja Guru (KKG) di tingkat Kabupaten yang akan ditugaskan untuk menyiapkan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN);

l. menggandakan bahan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada jenjang Sekolah Dasar atau bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;

m. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan melibatkan pengawas;

n. mengumpulkan dan menganalisis data hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Sekolah Dasar;

o. membuat laporan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) serta menyampaikannya kepada Kementerian u.p. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

KEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Februari 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 423.7/211 TAHUN 2018
Tanggal : 23 Februari 2018

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH DASAR**
**KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

| NO | N A M A | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. Darno | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | Pengarah | Memberikan pengarahan, nasehat dan petunjuk pelaksanaan Ujian pada Sekolah Dasar |
| 2. | Drs. Mulyadi, M.M. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah Dasar |
| 3. | Budiarti, SE. | Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan dan pembuatan laporan pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar |
| 4. | Sri Sulastri, SE., M.Si. | Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melakukan koordinasi, perencanaan, dan sosialisasi kegiatan Ujian pada Sekolah Dasar |
| 5. | Slamet Widodo, S.Sos, MH. | Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasana Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Koordinator pendataan peserta Ujian Sekolah Sekolah Dasar |

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA